



P U T U S A N

Nomor 83 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BHEKTI IMAN WITONO ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 21980315810277 ;
Jabatan : Bati Intel ;
Kesatuan : Kodim 0418/Plg ;
Tempat lahir : Mataram ;
Tanggal lahir : 19 Februari 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0418/Plg, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 2440, Rt. 23 Rw. 09, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kodya Palembang ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April sampai dengan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998 melalui Pendidikan Secaba PK di Tabanan Bali, setelah lulus dilantik pangkat Sersan Dua NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21980315810277, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Pusdik Bekang di Cimahi, tahun 1999 melanjutkan ke Pusdik Intel di Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Kodam II/Swj, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem 044/Gapo, dan sejak tahun 2013 sampai dengan terjadinya tidak tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kesatuan Kodim 0418 Palembang dengan pangkat Sersan Mayor.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (sdr. DR. Ir. H. Haryono) tahun 2004 di Korem 044/Gapo, pada saat Saksi-4 sedang menemui temannya di Makorem 044/Gapo, tidak ada hubungan keluarga/famili hanya teman baik, tetapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa Saksi-4 adalah sepupunya, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (sdr. Dedi Basri) tahun 2008 semenjak Terdakwa pindah rumah ke Asrama PSAD dan bertetangga dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 kenal dengan Saksi-4 tahun 2014 yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 berkunjung ke rumah Saksi-4 lalu diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4.
- c. Bahwa pada pertengahan bulan April 2014 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-1 diajak oleh Terdakwa untuk memodalinya berdagang hewan Tokek yang harganya laku milyaran rupiah, lalu Terdakwa menunjukkan sertifikat hewan Tokek tersebut kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tertarik dengan tawaran Terdakwa dengan menambah modal usaha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun kenyataannya tidak berhasil.
- d. Bahwa pada akhir April 2014 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk membicarakan barang antik Rantai Babi dengan menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa barang tersebut sudah ada pembelinya dari Singapura dan barang Rantai Babi juga sudah ada, namun pada saat itu Saksi-1 tidak menghiraukan dikarenakan Saksi-1 sudah pernah kecewa dengan Terdakwa gara-gara permasalahan hewan Tokek yang kata Terdakwa harganya milyaran rupiah namun ternyata tidak terbukti.
- e. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Asrama PSAD Sekojo, Jalan Urip Simoharjo Nomor 2422, Rt. 23, Kelurahan II Ilir, Kecamatan Kalidoni, Palembang, namun pada saat itu Saksi-1 tidak ada di rumah, yang ada hanya istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 (sdri Suaidah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 agar menjual kendaraan Honda Genio dengan tujuan memodali bermain barang antik "Rantai Babi", Terdakwa menyatakan kepada Saksi-2 "Kalau kakak mau berubah nasib ikutlah modali saya main Rantai Babi", kemudian Terdakwa pulang.

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa Rantai Babi tersebut akan terjual dengan harga Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliyun rupiah) dan begitu laku terjual maka Saksi-1 akan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), setelah mendengar perkataan dari Terdakwa, Saksi-1 masih ragu namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Sabarlah saya akan menjual kendaraan Genio saya, menjual kendaraan tersebut tidak mudah dan butuh waktu", sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Jangan lama-lama nanti saya mencari orang lain, soalnya sayang kalau Kakak lepaskan kesempatan ini".
- g. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014, Kendaraan Saksi-1 laku terjual dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), setelah laku maka Saksi-1 pulang ke rumah kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menanyakan kelanjutan bisnis barang antik Rantai Babi tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "Apakah mobil sudah Kakak jual ?" Saksi-1 jawab "Sudah", kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau sudah kirimkanlah uang tersebut ke rekening kakak saya di Yogyakarta tepatnya di Kali Urang, Jawa Tengah dikarenakan barang tersebut akan dites dan dijual disana dan pembelinya akan datang kesana".
- h. Bahwa karena Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa sudah ada pembeli di Jawa dan apabila uang tersebut dikirim maka barang tersebut siap dites/diuji keasliannya, sehingga Saksi menuruti kemauan Terdakwa dan Saksi-1 menyuruh Saksi-3 Sdr. Azis Juhaeri mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI kakak kandung Terdakwa yang berada di Yogyakarta yakni Sdr. Hariyono (Saksi-4) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- i. Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan mengajak Saksi-1 berangkat ke Yogyakarta untuk menyaksikan pengetesan dan pembayaran barang "Rantai Babi" tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar membawa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya urusan PPATK dan Notaris, setelah mendengar perkataan tersebut, Saksi-1 menyanggupi dan berjanji besok akan membawa uang tersebut, dan di saat itu Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan memberikan uang tersebut kepada istrinya sebagai uang belanja selama ditinggalkan.

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 bersama Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan Taksi "Blue Bird" menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, pada saat dalam perjalanan menuju Bandara di dalam Taksi tersebut Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tunai kepada Terdakwa.
- k. Bahwa setelah sampai di Bandara, Saksi-1 bersama Terdakwa berangkat menuju Yogyakarta dengan penumpang pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Yogyakarta sekira pukul 14.00 WIB di jemput keponakan Terdakwa, setelah sampai di rumah kakak sepupu Terdakwa, Sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-1 dan Terdakwa istirahat dan pada saat itu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 "Kapan dites barangnya ?" dijawab Saksi-4 "Sabar dulu kita masih menunggu testernya dan pembelinya datang ke Indonesia", Kemudian Saksi-4 dan Terdakwa membahas permasalahan pembagian hasil disitu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 akan mendapatkan pembagian sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- l. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 pergi menuju Bandara untuk menjemput tester dan pembeli dari Jakarta, setelah itu langsung menuju Solo untuk melakukan pengujian barang Rantai Babi tersebut, setelah sampai di Solo tepatnya berdekatan dengan Istana Giri Bangun tempat pemakaman Soeharto, sekira pukul 10.00 WIB, disana Saksi-1 melihat bukan Rantai Babi melainkan Batu Merah Delima yang akan diuji, sehingga Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Bang kenapa Batu Merah Delima sedangkan kamu bilang Rantai Babi ?" dijawab Terdakwa "Nanti sabar ini yang lebih mahal lagi" setelah dilakukan pengetesan ternyata Batu Merah Delima tersebut tidak laku dengan alasan Hodam yang di dalam Batu Merah Delima tersebut hilang, selanjutnya Saksi-1 pulang bersama rombongan tersebut sambil mengantarkan Tester dan pembeli orang China tersebut ke Bandara Yogyakarta untuk pulang ke Jakarta, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi-4.
- m. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke Palembang dengan menggunakan pesawat dikarenakan Terdakwa dihubungi oleh orang kantornya untuk segera kembali, sedangkan Saksi-1 masih menunggu pengetesan barang antik Rantai Babi. Pada tanggal 29 Juni 2014 Saksi-1 bersama Saksi-4 kembali menuju Solo untuk melakukan

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetesan Rantai Babi namun pada saat dilakukan pengetesan barang antik Rantai Babi tersebut gagal dikarenakan tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga Saksi-1 merasa dibohongi lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang bagaimana ini, saya sudah habis uang dan hasil pengetesan Rantai Babi tidak berhasil alias palsu" dijawab oleh Terdakwa "Tunggu saja disana, soalnya Hodam Rantai Babi tersebut lagi lari".

- n. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2014, dikarenakan tidak ada kepastian maka Saksi-1 pulang menuju Palembang dengan menumpang pesawat, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa dan meminta kepastian uang Saksi-1 habis sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Sabar saja Kak, uang akan saya ganti" kemudian pada saat Saksi-1 tagih kepada Terdakwa ke rumahnya malah Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.
- o. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 baru menerima pengembalian uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dari Saksi-4, sedangkan Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) lagi hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 22 September 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serma Bhekti Iman Witono NRP. 21980315810277, Ba Kodim 0418/Plg terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Dengan mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana selama : 6 (enam) bulan penjara.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). Berupa barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang di dalamnya berupa barang antik yang diduga Rantai Babi Alias Kijung. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. DR. Ir. H. Haryono.

2). Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer yang dilakukan oleh Sdr. Dedi Basri kepada Sdr. Ir. Hariyono SS. dari Bank BNI ke Bank BCA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank BCA ke Rekening BNI Sdr. Suaidah istri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Rekening BNI Sdr. Suaidah istri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Rekening BNI Sdr. Suaidah istri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 112-K/PM I-04/AD/VIII/2015 tanggal 23 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bhekti Imam Witono Serma NRP. 21980315810277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang di dalamnya berupa barang antik yang diduga Rantai Babi Alias Kijung. Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer yang dilakukan oleh Sdr. Dedi Basri kepada Sdr. Ir. Hariyono SS. dari Bank BNI ke Bank BCA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 2). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank BCA ke Rekening BNI Sdri. Suaidah istri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 3). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Rekening BNI Sdr. Suaidah istri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 4). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Rekening BNI Sdr. Suaidah istri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 110-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2015 tanggal 03 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP. 11040007970379.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 112-K/PM I-04/AD/VIII/2015 tanggal 23 September 2015 seluruhnya.
 3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/112-K/PM I-04/AD/III/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Oditur Militer pada Oditur Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 18 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 10 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 18 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 110-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2015 tanggal 3 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menyatakan Terdakwa Bhekti Imam Witono, Serma NRP. 21980315810277, Bati Intel, Kodim 0418/Palembang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Di dalam tuntutan Pemohon Kasasi bahwa semua unsur telah terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperkuat keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang seluruhnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusannya, sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK I Tabanan, Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21980315810277, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi, tahun 1999 melanjutkan pendidikan ke Pusdik Intel Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Kodam II/Swj, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

044/Gapo, dan sejak tahun 2013 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kesatuan Kodim 0418/Palembang dengan pangkat Sersan Mayor.

- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Skasi-4 (Sdr. DR. Ir. H. Haryono) tahun 2004 di Korem 044/Gapo, pada saat Saksi-4 sedang menemui temannya di Makorem 044/Gapo, tidak ada hubungan keluarga/family hanya teman baik, tetapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa Saksi-4 adalah sepupunya, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Dedi Basri) tahun 2008 semenjak Terdakwa pindah rumah ke Asrama PSAD dan bertetangga dengan Saksi-1. Kemudian Saksi-1 berkunjung ke rumah Saksi-4 lalu diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4.
- c. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa diajak oleh Saksi-4 untuk mencari informasi hewan Tokek dengan ukuran 40 Cm keatas, dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan informasi bahwa hewan Tokek tersebut berada di Plaju Jalan Sentosa Lorong Sekolah, setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa dan Serda Sugeng melakukan pengecekan ke tempat orang memelihara Tokek tersebut, sewaktu dilakukan pengecekan hewan tersebut ternyata benar adanya sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-4, setelah dilakukan pengecekan hewan tersebut ukurannya tidak sesuai sehingga batal.
- d. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Dedi Basri yang berada di depan rumah Terdakwa, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke pasar burung dengan tujuan untuk membeli makanan burung dikarenakan Saksi-1 menjual burung-burung dan makanan burung pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Serda Sugeng di rumah Saksi-1 lalu mengajaknya sama-sama membeli makanan burung, kemudian pada saat itu Serda Sugeng bertanya kepada Terdakwa "Bang bagaimana kabar Tokek di Plaju, apakah sudah sesuai ukuran apa belum ?" Terdakwa menjawab "Saya belum melakukan pengecekan kesana dek, dan juga Mas Hariyoni masih sibuk" dijawab Terdakwa "Jadi tapi malam saja".
- e. Bahwa sewaktu mendengar perbincangan Terdakwa dengan Serda Sugeng, Saksi-1 menawarkan diri dan mengatakan "Bang ikut bisnis itu, terus kalau Saksi-1 dapat informasi masalah barang tersebut bisa tidak Terdakwa hubungi abang" dan Terdakwa jawab "Ini bukan bisnis Terdakwa, tapi Terdakwa disuruh mencarikan oleh Saksi-4, ya sudah

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2016



kalau ada informasi nanti kita sama-sama melakukan pengecekan hewan Tokek tersebut" setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan melanjutkan memberikan makanan kepada burung. Bahwa pertengahan bulan Maret 2014 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan mengatakan bahwa ada hewan Tokek di daerah Pagaram dan menyuruh Terdakwa agar datang ke rumahnya yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang pada saat itu di rumah Saksi-1 sudah berada Sdr. Rohman dan Sdr. Dedi Purnama, dan pada saat itu Saksi-1 menceritakan permasalahan Tokek tersebut sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk mengatakan bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan kawan-kawan mau ke rumah Saksi-4, dan pada saat itu Saksi-4 berada di rumah sehingga menyuruh Terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di Perumahan Multi Wahana tepatnya di belakang Terminal Kenten.

- f. Bahwa benar awal bulan April sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Dedi Purnama pergi ke rumah Saksi-4, pada saat ngobrol-ngobrol di ruangan tamu, Saksi-4 menerima telepon dari temannya dan meminta bantuan untuk dicarikan barang antik berupa Samurai, Merah Delima, Rantai Babi yang memiliki Hodam (kekuatan gaib), sehingga Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Dedi Purnama kalau ada informasi tentang barang antik tersebut tolong diberitahukan kepada Terdakwa.
- g. Bahwa benar mencari barang antik Batu Merah Delima, Samurai, Rantai Babi tersebut tidak dapat di wilayah Sumbagsel, kemudian Saksi-4 menawarkan kepada Saksi-1 untuk bekerjasama dikarenakan Saksi-4 mendapatkan informasi bahwa barang antik berupa Batu Merah Delima ada berada di daerah Solo (Jawa Tengah) namun selama berada di Solo, "uang kamu akan saya ganti semuanya apabila barang tersebut tidak sesuai" akan tetapi Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "itu terserah kamu mau ikut apa tidak, tapi sebelum berangkat saya akan melakukan pengecekan dulu" setelah berbicara demikian maka Saksi-1 pulang dari tempat Saksi-4.
- h. Bahwa benar pada akhir April 2014 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk membicarakan barang antik "Rantai Babi" dengan menjelaskan kepada Saksi-1 sudah ada pembelinya dari Singapura dan barang antik "Rantai Babi" juga sudah ada, namun saat itu Saksi-1 belum tertarik ajakan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2014, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asrama PSAD Sekojo, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 2422 Rt. 23, Kelurahan II Ilir, Kecamatan Kalidoni, Palembang, namun pada saat itu Saksi-1 tidak ada di rumah yang ada hanya istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Suwaidah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 agar menjual kendaraan Genio dengan tujuan memodali bermain barang antik "Rantai Babi", Terdakwa menyatakan kepada Saksi-2 "Kalau kakak mau merubah nasib ikutlah modali saya main rantai babi, karena keuntungannya milyaran", setelah Terdakwa pulang.
- j. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa barang antik "Rantai Babi" tersebut akan terjual dengan harga Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliyun rupiah) dan begitu akan terjual maka Saksi-1 akan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), setelah mendengar perkataan dari Terdakwa, Saksi-1 masih ragu namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Sabarlah saya akan menjual kendaraan Genio saya, menjual kendaraan tersebut tidak mudah dan butuh waktu" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Jangan lama-lama nanti saya mencari orang lain, soalnya sayang kalau kakak lepaskan kesempatan ini".
- k. Bahwa benar Terdakwa terus meyakinkan Saksi-1 untuk ikut bermain barang antik "Rantai Babi" tersebut serta menyuruh Saksi-1 agar segera mengirim uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 (Sdr. Hariyono), karena apabila uang tersebut dikirim maka barang tersebut siap dites keasliannya, sehingga Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa dan Saksi-1 meminjam uang Saksi-3 Sdr. Azis Juhairi sekaligus menyuruh Saksi-3 mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI milik Saksi-4 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- l. Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan mengajak Saksi-1 berangkat ke Jogjakarta untuk menyaksikan pengetesan dan pembayaran barang "Rantai Babi" tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar membawa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk biaya urusan PPATK dan notaris, setelah mendengar perkataan tersebut Saksi-1 menyanggupi dan berjanji akan membawa uang tersebut dan di saat itu Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan memberikan uang tersebut kepada istrinya sebagai belanja selama ditinggalkan.

- m. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 bersama Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan taxi "Blue Bird" menuju bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang pada saat dalam perjalanan di dalam taxi tersebut Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tunai kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi-1 sebelum berangkat meminjam uang Saksi-2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- n. Bahwa benar setelah sampai di Bandara, Saksi-1 bersama Terdakwa berangkat menuju Yogyakarta dengan menggunakan pesawat "Lion Air" dan tiba di Bandara Yogyakarta sekira pukul 14.00 WIB dan dijemput keponakan Terdakwa. Setelah sampai di rumah saksi-4, Sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-1 dan Terdakwa istirahat dan pada saat itu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 "Kapan dites barangnya ?" dijawab Saksi-4 "Sabar dulu kita masih menunggu testernya dan pembelinya datang ke Indonesia", kemudian Saksi-4 dan Terdakwa membahas permasalahan pembagian hasil, disitu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 akan mendapatkan pembagian masing-masing sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).
- o. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 pergi menuju Bandara untuk menjemput tester dan pembeli dari Jakarta, setelah itu langsung menuju Solo untuk melakukan pengujian barang Rantai Babi tersebut, setelah sampai di Solo tepatnya berdekatan dengan Istana Giri Bangun tempat pemakaman Bpk. Soeharto, sekira pukul 10.00 WIB, disana Saksi-1 melihat bukan Rantai Babi melainkan Batu Merah Delima yang akan diuji, sehingga Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Bang, kenapa Batu Merah Delima sedangkan kamu bilang Rantai Babi ?" dijawab Terdakwa "Nanti sabar, ini yang lebih mahal lagi" setelah dilakukan pengetesan ternyata Batu Merah Delima tersebut tidak laku

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Khodam yang di dalam Batu Merah Delima tersebut hilang. Selanjutnya Saksi-1 pulang bersama rombongan tersebut sambil mengantarkan Tester dan pembeli orang China tersebut ke Bandara Yogyakarta untuk pulang ke Jakarta, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi-4.

- p. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 06.00 Wi,b Terdakwa pulang ke Palembang dengan menggunakan pesawat dikarenakan Terdakwa dihubungi oleh pihak kantornya untuk segera kembali, sedangkan Saksi-1 masih menunggu pengetesan barang antik "Rantai Babi". Pada tanggal 29 Juni 2014 Saksi-1 bersama Saksi-4 kembali menuju Solo untuk melakukan pengetesan barang antik "Rantai Babi" namun pada saat dilakukan pengetesan barang tersebut gagal dikarenakan tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga Saksi-1 merasa dibohongi lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Bang bagaimana ini, saya sudah habis uang dan hasil pengetesan Rantai Babi tidak berhasil alias palsu" dijawab oleh Terdakwa "Tunggu saja disana, soalnya Khodam Rantai Babi tersebut lagi lari".
- q. Bahwa benar pada tanggal 04 Juli 2014, dikarenakan tidak ada kepastian maka Saksi-1 pulang menuju Palembang dengan menggunakan pesawat, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa dan meminta kepastian uang Saksi-1 yang sudah habis hingga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Sabar saja Kak, uang akan saya ganti". Kemudian pada saat Saksi-1 tagih kepada Terdakwa ke rumahnya malah Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.
- r. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), Saksi-1 baru menerima pengembalian uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dari Saksi-4 sehingga sisa kerugian Saksi-1 masih sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).
- s. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2015, antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian yang disampaikan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat pemeriksaan di persidangan, inti dari perdamaian tersebut yakni antara

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi-1 menganggap sisa kerugian yang dialaminya sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sudah diikhlasakan dan tidak akan menuntut pengembaliannya lagi dari Terdakwa.

- t. Bahwa benar Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan mengaku merasa bersalah karena merasa dipengaruhi oleh Saksi-4 karena permasalahan ini, Saksi-1 dan Saksi-4 putus silaturahmi dan Saksi-1 dirugikan uang.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon Kasasi berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sehingga Pemohon Kasasi menuntut Terdakwa dengan pidana selama : 6 (enam) bulan penjara.

2. Berdasarkan uraian di atas dimohon kiranya Majelis Hakim tingkat Kasasi menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi, karena putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang 6 (enam) bulan masa percobaan, menurut hemat Pemohon Kasasi terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah merugikan Saksi-1 berupa uang untuk menguntungkan diri sendiri, hal ini jelas mencerminkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merupakan keinginan yang timbul dari diri Terdakwa bukan hanya karena ajakan dari orang lain.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidana *in casu*

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2016



kepada Terdakwa sudah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yakni mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan penjatuhan pidana *in casu*, sehingga putusan *Judex Facti a quo* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, ;

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)